



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/Kep ~~482~~ -Dikdas/2013

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial
Untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Insan Madani 8
Jl. Japos Raya Pondok Jati Selatan RT/RW 001/013 No.79 Jurang Mangu Barat
Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial pada tanggal 28 Oktober 2013 Nomor : 004/A.02/IM8/X/2013.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial telah mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Insan Madani 8 Jl. Japos Raya Pondok Jati Selatan RT/RW 001/013 No.79 Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris Fitriana Hidayati Arief, SH. M. Kn Nomor : 01 tanggal 11 Juni 2012, tentang Pendirian Yayasan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial;
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Insan Madani 8 Jl. Japos Raya Pondok Jati Selatan RT/RW 001/013 No.79 Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Insan Madani 8 ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 23 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang Selatan



Drs. H. MATHODAH S, M. Si
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dirjen Mandikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang